



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit pada Pasal 30 ayat (1) huruf b bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil pembayaran Klaim dan Besarnya bagi Rumah Sakit sebagai Pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat serta Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi memerlukan sumber daya manusia yang Profesional, Berkualitas dan Berkomitmen sehingga perlu diberikan penghasilan tambahan berupa Jasa Pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Sumber daya manusia RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan di Rumah Sakit dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Jasa Pelayanan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan oleh petugas rumah sakit baik yang melayani pasien secara langsung dan tidak langsung dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian jasa pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis RSUD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam pembagian jasa pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya Pada RSUD.

#### Pasal 4

Azas pembagian jasa pelayanan adalah penghargaan (*Fee For Performance/ Fee For Service*) yaitu penghargaan berupa imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima, dan kebersamaan (*Team Building/Cross Function Team*) yaitu bentuk rasa kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/ individu lainnya, sesuai dengan perannya.

### BAB III

#### SUMBER PENERIMAAN

#### Pasal 5

- (1) Sumber penerimaan berasal dari pendapatan pembayaran pasien terdiri dari :
  - a. pasien BPJS kesehatan;
  - b. pasien BPJS ketenagakerjaan;
  - c. pasien jasa raharja;
  - d. pasien umum;
  - e. pasien surat keterangan tidak mampu;
  - f. pasien jampersal; dan
  - g. pasien asuransi lainnya.
- (2) Pendapatan pembayaran pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.

### BAB IV

#### JASA PELAYANAN UMUM

#### Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan diberikan untuk :
  - a. Tenaga RSUD yang melayani pasien secara langsung Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya terdiri dari :
    1. Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi;
    2. Perawat dan Bidan;
    3. Tenaga Kesehatan Lainnya (seperti : Analis, Radiografer, Fisioterapis, dan Lain-lain).

- b. Tenaga Rumah Sakit yang melayani secara tidak langsung Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya terdiri dari :
1. Manajemen;
  2. Rekam Medis dan Informasi;
  3. Kasir dan Petugas Pendaftaran;
  4. Satpam;
  5. Tim Verifikasi pasien Jaminan Kesehatan;
  6. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
  7. Instalasi Laundry;
  8. Instalasi Sanitasi;
  9. Instalasi Gizi dan Dapur; dan
  10. Sentral Sterilisasi (CSSD).
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya yang terikat dalam surat perjanjian kerja serta peraturan Perundang-undangan serta peraturan yang ada di RSUD.

## BAB V

### BESARAN

#### Pasal 7

- (1) Jumlah Jasa Pelayanan yang akan diterima tergantung dari banyaknya tindakan dan jenis tindakan Pelayanan dan Perawatan yang telah dilakukan selama satu bulan dikalikan tarif tiap tindakan berdasarkan ketentuan 56% (lima puluh enam persen) kembali ke RSUD sebagai jasa alat dan sarana kesehatan lainnya, sedangkan 44% (empat puluh empat persen) dibagikan keseluruhan Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya RSUD sebagai kompensasi berupa insentif Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penyusunan Pola pemberian jasa Pelayanan digunakan untuk menghitung jumlah 44% (empat puluh empat persen), dan untuk selanjutnya Jasa Pelayanan ini dianggap dan dijadikan sebagai jumlah hitungan 100% (seratus persen).
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan (indeks persentasi) masing-masing penerima.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan rincian pembagian jasa pelayanan untuk Tenaga Rumah Sakit Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang diperkerjakan dengan ikatan perjanjian/ketentuan lainnya yang memberikan pelayanan kepada pasien baik secara langsung maupun tidak langsung, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 08 September 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 08 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005